



**PUTUSAN**  
**Nomor 540 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENDALIT Br GINTING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pertumbuken, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **TIMANKEN Br SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pertumbuken, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aslia Robianto Sembiring, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Berastagi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/7/ARS/2022 tanggal 20 Juli 2022;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO**, tempat kedudukan di Jalan Djamin Ginting Nomor 17, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ricardo Sembiring, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 485/SKK-12.06/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022;

**II. RAJA EDWARD SEBAYANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Perbesi, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wilter A Sinuraya, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 540 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada JPS *Law Office & Partner's*, beralamat di Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
032/SKK/JPS/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 328 /Desa Perbesi tanggal terbit 29 Desember 2006 berdasarkan Surat Ukur tgl 28 Desember 2006 No. 36/Perbesi/2006, seluas 2078 m<sup>2</sup> An. RAJA EDWARD SEBAYANG (Dahulu an. Bahagia Baru);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 328/Desa Perbesi tanggal terbit 29 Desember 2006 berdasarkan Surat Ukur tgl 28 Desember 2006 No.36/Perbesi/2006, seluas 2078 m<sup>2</sup> An. RAJA EDWARD SEBAYANG (Dahulu an. Bahagia Baru) yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi *Error in Objecto*;
- Eksepsi Gugatan Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor  
83/G/2021/PTUN-MDN., tanggal 16 Februari 2022, kemudian di tingkat  
banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 540 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, dengan Putusan Nomor 110/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/B/2022/PT.TUN.MDN Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Perkara No.83/G/2021/PTUN-Mdn.

Dan mengadili sendiri:

- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat didalam Perkara No.83/G/2021/PTUN-Mdn.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 15 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *jo* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat (Endalit BR. Ginting dan Timanken BR Sembiring) mengakui menguasai tanah objek sengketa secara turun temurun dari

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 540 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarganya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Endalit BR Ginting dan Timanken BR Sembiring dan Surat Keterangan Nomor: 311/025/DP/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pertumbuken, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo serta Akta Nomor: 16 Tanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris bernama Darwin Sjam Manda, SH;

- Bahwa Terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 328/Perbesi (Objek Sengketa) berdasarkan Akta Jual Beli No. 617/2006 tanggal 3 Oktober 2006 Antara A. Bahagia Barus dengan Eksim Sebayang, adapun Penguasaan bidang tanah oleh Eksim Sebayang berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan No. 001/VIII/SK-T/VIII/06 tanggal 29 Agustus 2006 a.n. Eksim Sebayang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbesi, Kecamatan TigaBinanga, Kabupaten Karo;
- Bahwa pada tahun 2010, A. Bahagia Barus menjual Tanah tersebut Kepada Raja Edward Sebayang (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 1011/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Aswin Ginting, SH, selaku PPAT;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2015, Raja Edward Sebayang (Tergugat II Intervensi) mengalihkan Sertipikat Hak Milik No. 328/Perbesi kepada Memori Sebayang berdasarkan Akta Jual Beli No. 1674/2015 tanggal 11 November 2015 yang dibuat dihadapan Jantoni Tarigan, SH, selaku PPAT, kemudian pada tahun 2019, Memori Sebayang mengalihkan Sertipikat Hak Milik Nomor 328/Perbesi kepada Raja Edward Sebayang (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 222/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Jantoni Tarigan, SH, selaku PPAT;
- Bahwa dengan demikian substansi objek sengketa merupakan persoalan keperdataan yang harus dibuktikan di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa yakni apakah Alm Banci Sebayang (Mertua Endalit Br. Ginting dan Timanken Br. Sembiring) (Para Penggugat) atau Bahagia Barus atau Raja Edward Sebayang (Tergugat II



Intervensi), oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **ENDALIT Br GINTING** dan Pemohon Kasasi II **TIMANKEN Br SEMBIRING**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd

Ketua Majelis,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd

Mohamad Yusup, S.H.

## Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 540 K/TUN/2022